



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : . bahwa dalam penyelenggaraa telekomunikasi, pembangunan dan pengoperasian infrastruktur menara telekomunikasi merupakan salah satu aspek pendukung dalam pelayanan telekomunikasi guna memperlancar kegiatan pemerintahan serta mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan yang merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. bahwa pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Pangandaran harus menunjang efisiensi, estetika, keamanan lingkungan, dan kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. bahwaguna menjamin kepastian hukum terhadap penyelenggaraan penataan dan pengendalian menara telekomunikasi perlu disusun kebijakan guna menyelaraskan dengan penataan kawasan dan estetika lingkungan di wilayah Kabupaten Pangandaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/2009, Nomor 19/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
7. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan Telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan Penyelenggaraan Telekomunikasi.
8. Menara Bersama Eksisting adalah Menara yang ditempatkan di atas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara Telekomunikasi.
9. Menara Bersama Baru adalah Menara yang ditetapkan di atas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara Telekomunikasi.
10. Menara Kamouflage adalah Menara yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional Menara yang terbentuk dari simpul baja.
11. Penyelenggara Telekomunikasi adalah penyedia jaringan dan jasa Telekomunikasi.
12. Penyedia Menara adalah orang dan/atau badan yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
13. Pengelola Menara adalah orang dan/atau badan yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki pihak lain.
14. Zonasi Menara Eksisting adalah zona area dalam radius empat ratus meter (400 meter) dari titik pusat area cell plan yang berisikan Menara eksisting.
15. Zonasi Menara Baru adalah zona area dalam radius empat ratus meter (400 meter) dari titik pusat area cell plan yang terdiri dari zona area yang berisikan Menara eksisting yang akan menjadi bagian dari Menara bersama dan zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan Menara Bersama Baru.
16. Menara Eksisting adalah Menara yang telah berdiri dan beroperasi di Daerah.
17. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin untuk membangun Menara yang besarannya ditentukan oleh Peraturan Daerah dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian, dan beban Menara.
18. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Daerah yang selanjutnya disingkat TPPMD adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan penataan pembangunan Menara dan memberikan masukan kepada instansi teknis terkait mengenai hasil pengawasan dan kajian lapangan terhadap Menara Daerah.

19. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular yang memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data dan berfungsi untuk menghubungkan antara telepon selular dengan perangkat selular.
20. BTS Mobile adalah sistem BTS bergerak yang dibangun dan dioperasikan secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu sebagai solusi sementara untuk penyediaan jaringan selular baru atau mengatasi kapasitas lalu lintas selular.
21. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur Telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan Telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, mobile switching center, base station controller, radio network controller, dan jaringan transmisi utama.

BAB II PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 2

- (1) Setiap Penyedia Menara yang melakukan pembangunan Menara wajib memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki IMB Menara;
 - b. memiliki dokumen analisa kekuatan konstruksi Menara sesuai dengan standar nasional Indonesia;
 - c. melakukan analisis dampak terhadap lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. menyediakan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan Menara;
 - e. menyesuaikan ketinggian Menara dengan kebutuhan teknis sesuai dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan;
 - f. memperhatikan daya dukung dan struktur menara agar mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi;
 - g. mengikuti rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, dan rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
 - h. memenuhi unsur keamanan Menara yang terdiri atas:
 1. pagar Menara;
 2. kabel masa;
 3. penangkal petir;
 4. lampu halangan penerbangan; dan
 5. penjaga Menara.
- (3) Penyedia Menara wajib memulai konstruksi paling lambat 6 (enam) bulan setelah IMB Menara diberikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Penyedia Menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko dan/atau kerugian masyarakat dalam radius Menara yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan Menara.
- (2) Jaminan resiko dan/atau kerugian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian asuransi dalam radius resiko dengan adanya bangunan Menara.
- (3) Penyedia Menara atau Pengelola Menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala terhadap bangunan Menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian Menara.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dapat menempatkan antena diatas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui batas ketinggian bangunan gedung yang diizinkan.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi dapat menempatkan antena yang melekat pada bangunan lainnya dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- (3) Konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mampu mendukung beban antena dengan melampirkan hasil perhitungan atau kajian teknis mengenai kekuatan struktur bangunan gedung dimaksud.
- (4) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak memerlukan IMB Menara.

Pasal 5

- (1) Penyedia Menara yang membangun Menara diprioritaskan untuk memanfaatkan aset milik Pemerintah Daerah atau aset desa.
- (2) Pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pembangunan Menara hanya dapat dilakukan pada:

- a. Zonasi Menara Baru; atau
- b. Zonasi Menara Eksisting jika:
 1. sudah dipergunakan bersama oleh paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi; dan
 2. tidak bisa memenuhi kebutuhan teknis berupa kecukupan ketinggian dari Menara baru yang hendak dibangun.

BAB III

PENEMPATAN LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 7

- (1) Penempatan lokasi Menara mengacu pada zonasi Menara.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan zonasi Menara dan aplikasi sistem pengendalian Menara di Daerah.
- (3) Zonasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk:
- a. mewujudkan Menara yang menjamin keandalan bangunan Menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan; dan
 - b. mewujudkan Menara yang fungsional serta kejelasan informasi dan identitas; dan
 - c. mewujudkan Menara yang menjadi dasar pembangunan Menara dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang.
- (4) Ruang lingkup zonasi Menara terdiri atas:
- a. pembangunan Menara;
 - b. penempatan lokasi Menara;
 - c. rekomendasi zonasi Menara;
 - d. penggunaan Menara;
 - e. pengawasan, dan pengendalian dan evaluasi zonasi Menara;
 - f. Penempatan lokasi Menara wajib mempertimbangkan:
 1. potensi ketersediaan lahan;
 2. perkembangan teknologi;
 3. permintaan jasa Telekomunikasi baru;
 4. kepadatan pemakaian jasa Telekomunikasi;
 5. kaidah penataan ruang;
 6. tata bangunan;
 7. estetika;
 8. keamanan lingkungan; dan
 9. kebutuhan luasan area Menara.
- (5) Pembangunan Menara pada Zona Menara Baru wajib:
- a. memiliki ketinggian yang cukup dan kekuatan konstruksi Menara yang mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi; dan
 - b. memperhatikan tingkat penggunaan Menara yang telah ada.
- (6) Ketentuan mengenai zonasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap Penyedia Menara wajib melaporkan dan mendapat izin pemasangan jaringan seluler pada Menara yang dimaksudkan sebagai BTS Mobile kepada Perangkat Daerah yang membidangi Telekomunikasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lokasi koordinat Menara;
 - b. aspek lingkungan dalam radius ketinggian Menara; dan
 - c. jangka waktu operasional.

- (3) Jangka waktu operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin dan laporan pemasangan jaringan seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENGUNAAN MENARA

Pasal 9

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib:
 - a. memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - b. menginformasikan ketersediaan kapasitas Menara kepada calon pengguna Menara secara transparan;
 - c. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara kepada Perangkat Daerah yang membidangi Telekomunikasi, dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis; dan
 - d. melaporkan penggunaan Menara termasuk pembangunan Jaringan Utama dan struktur Jaringan Utama yang telah ada setiap 12 (dua belas) bulan sekali kepada Perangkat Daerah yang membidangi Telekomunikasi.
- (2) Setiap Menara wajib dilengkapi dengan identitas atas kepemilikan dan penggunaan Menara yang meliputi:
 - a. pemilik Menara;
 - b. penyedia jasa konstruksi;
 - c. tahun pembuatan Menara;
 - d. beban maksimum Menara;
 - e. alamat Menara;
 - f. koordinat geografis;
 - g. nomor dan tanggal IMB Menara;
 - h. tinggi Menara;
 - i. luas area site;
 - j. daya listrik terpasang; dan
 - k. data Penyelenggara Telekomunikasi yang terpasang di Menara.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Menara untuk mendukung kegiatan pemerintahan, setelah melakukan koordinasi dengan pemilik Menara yang terkait dengan aspek teknis dari kondisi yang ada di Menara.

BAB V KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 10

Setiap pembangunan Menara bersama wajib memiliki IMB Menara berdasarkan rekomendasi TPPPMMD.

Pasal 11

- (1) IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan atas nama Bupati.
- (2) Permohonan pengajuan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh pemohon IMB Menara kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan.
- (3) IMB Menara berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan konstruksi atau perubahan struktur Menara.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 12

- (1) Setiap badan usaha yang telah mengadakan perjanjian atau kesepakatan kerjasama secara tertulis guna penyediaan infrastruktur Menara terpadu dengan Pemerintah Daerah serta memiliki IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berhak menggunakan Menara sesuai dengan kesepakatan dan IMB Menara yang telah diperoleh.
- (2) Setiap badan usaha yang telah mengadakan perjanjian atau kerjasama dan memiliki IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan, dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan IMB Menara yang telah diberikan; dan
 - d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun Menara tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penygelangan;
 - d. pencabutan atau pembekuan izin;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. denda administratif.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Menara menjadi tanggungjawab Bupati dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Telekomunikasi.

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap zonasi Menara dilaksanakan agar data kondisi fisik dan pola kolokasi BTS pada sebuah Menara selalu berada dalam kondisi baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Telekomunikasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pemilik Menara.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan sebagai bahan untuk pemutakhiran data informasi pengendalian Menara dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Pasal 16

Penataan dan pengendalian Menara dilaksanakan pada Menara yang berada di lingkungan perkotaan, daerah wisata, dan daerah cagar budaya dilakukan melalui pembangunan Menara Kamouflase.

BAB VII ZONASI MENARA

Pasal 17

Ketentuan zonasi Menara dikecualikan pada pembangunan Menara yang memerlukan kriteria khusus, yang meliputi:

- a. keperluan meteorologi dan geofisika;
- b. televisi;
- c. siaran radio;
- d. navigasi penerbangan;
- e. pencarian dan pertolongan kecelakaan;
- f. amatir radio komunikasi antar penduduk;
- g. Penyelenggara Telekomunikasi khusus instansi pemerintah;
- h. keperluan transmisi jaringan Telekomunikasi utama; dan
- i. ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Evaluasi zonasi Menara dilakukan untuk mengevaluasi hasil kegiatan implementasi zonasi Menara yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Telekomunikasi selama 1 (satu) tahun berjalan.

- (2) Kegiatan evaluasi zonasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemetaan pemanfaatan zonasi Menara yang dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Pemanfaatan zonasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa peningkatan kolokasi BTS pada Menara yang berada di zona Menara yang telah ada dan pembangunan Menara baru pada zona baru.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi zonasi Menara apabila implementasi zonasi Menara telah berjalan paling lama 2 (dua) tahun dan ketika ada usulan evaluasi dari Penyelenggara Telekomunikasi.
- (5) Evaluasi zonasi Menara pada zona baru berupa pergeseran zona barudan/atau penambahan zona baru.
- (6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, zonasi Menara dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (7) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang dan/atau dinamika internal di Daerah.

BAB VIII BIAYA

Pasal 19

- (1) Penyedia Menara bersama atau Pengelola Menara bersama berhak memungut biaya penggunaan Menara bersama kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan Menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyedia Menara bersama atau Pengelola Menara bersama dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal, dan keuntungan.

BAB IX RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memungut retribusi atas penerbitan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan retribusi atas pengawasan dan pengendalian Menara.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan program pelayanan berupa:
 - a. penerbitan IMB Menara;
 - b. pemanfaatan ruang;
 - c. pengawasan dan pengendalian Menara;
 - d. evaluasi dan monitoring;
 - e. evaluasi zonasi Menara; dan
 - f. laporan informasi Menara.

- (3) Ketentuan mengenai retribusi penerbitan IMB Menara dan retribusi atas pengawasan dan pengendalian Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 21

- (1) Menara yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib digunakan sesuai peruntukannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menara yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini dan belum memiliki IMB Menara wajib menyelesaikan perizinan IMB Menara paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 25 Oktober 2016

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 25 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 23 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 23 / 236 / 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang telekomunikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Telekomunikasi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi yang mana penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antar negara sehingga harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Menara merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan, dan ruang udara, sehingga perlu ditata dan dikendalikan. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan Menara harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan estetika lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Penyedia Menara yang telah membangun Menara wajib mengasuransikan lingkungan Menara dalam radius jatuhnya/ketinggian Menara untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu kecelakaan akibat langsung yang disebabkan akibat runtuhnya seluruh atau sebagian Menara yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau kerusakan material yang dibuktikan dengan polis asuransi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melekat pada bangunan lainnya” diantaranya papan reklame dan tiang lampu penerangan jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 23